



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA BATAM  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM**

**NOMOR : 2 / MoU / HK / VIII / 2024  
NOMOR : 003 / 170 / NK / VIII / 2024**

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertandatangan dibawah ini :

- 1) Nama : **MUHAMMAD RUDI**  
Jabatan : Wali Kota Batam  
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No. 1 Batam Centre

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Batam

- 2) a. Nama : **NURYANTO, SH., MH**  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Batam  
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre
- b. Nama : **MUHAMMAD KAMALUDDIN**  
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kota Batam  
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre
- c. Nama : **MUHAMMAD YUNUS MUDA, SE**  
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kota Batam  
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre
- d. Nama : **AHMAD SURYA**  
Jabatan : Wakil Ketua III DPRD Kota Batam  
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre

Sebagai Pimpinan DPRD Kota Batam bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam (PIHAK KEDUA).

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2025 diperlukan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 yang disepakati Bersama antara DPRD Kota Batam dengan Pemerintah Kota Batam untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 yang meliputi : Asumsi-asumsi Dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Batam, 14 Agustus 2024

WALI KOTA BATAM

Selaku  
PIHAK PERTAMA



MUHAMMAD RUDI

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BATAM

Selaku  
PIHAK KEDUA



NURYANTO, SH. MH  
KETUA

MUHAMMAD KAMALUDDIN

WAKIL KETUA I

MUHAMMAD YUNUS MUDA, SE

WAKIL KETUA II

AHMAD SURYA

WAKIL KETUA III

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
	1.2. Tujuan Penyusunan KUA.....	2
	1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA .....	2
<b>BAB II</b>	<b>KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....</b>	<b>7</b>
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	7
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	25
<b>BAB III</b>	<b>ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN</b>	
	<b>PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .....</b>	<b>27</b>
	3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN.....	27
	3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD.....	28
<b>BAB IV</b>	<b>KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .....</b>	<b>31</b>
	4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2025.....	31
	4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah .....	35
<b>BAB V</b>	<b>KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .....</b>	<b>37</b>
	5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja .....	37
	5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga .....	39
<b>BAB VI</b>	<b>KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>	<b>43</b>
	6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....	43
	6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .....	43
<b>BAB VII</b>	<b>STRATEGI PENCAPAIAN .....</b>	<b>44</b>
	7.1. Pendapatan.....	44
	7.2. Belanja .....	45
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>46</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan, setiap daerah harus memiliki sistem perencanaan yang komprehensif yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan daerah, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kota Batam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Batam Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RKPD Provinsi Kepulauan Riau dan RKPD Kota Batam.

Kebijakan Umum APBD memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian. Kebijakan umum APBD menjadi dasar dalam penyusunan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).

Adapun sistematika penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 memuat hal-hal sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
- III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
- IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
- V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
- VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
- VII. STRATEGI PENCAPAIAN

## VIII. PENUTUP

### 1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 adalah antara lain:

1. Memberikan gambaran arah kebijakan ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian, untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Untuk mensinergikan kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
3. Mensinkronkan program dan kegiatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan RKPD sesuai amanat dalam pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Sebagai dasar atau pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Batam yang selanjutnya akan dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran pada masing-masing SKPD dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

### 1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mempedomani berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);
33. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 3);

36. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 120);
38. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 7);
41. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1).

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat disejalankan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai “**Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**” dalam mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045.

Arah kebijakan ekonomi Kota Batam diselaraskan dengan kebijakan nasional, regional dan global. Ekonomi Kota Batam juga dipengaruhi letak geografis yang strategis, komponen pembentuk PDRB Kota Batam, laju pertumbuhan ekonomi Nasional dan inflasi di Kota Batam yang berimplikasi pada besaran penerimaan pendapatan Pemerintah Kota Batam. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kota Batam disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi makro Provinsi dan Nasional serta tetap memperhatikan dinamika perekonomian global.

#### **2.1.1. Kondisi Perekonomian Daerah**

##### **2.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Bruto (PDB) mengukur besarnya nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama periode waktu tertentu. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu daerah atau wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:

##### **1) Pendekatan Produksi**

Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ ekonomi dalam suatu daerah/ wilayah pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit ekonomi tersebut dalam analisis ini utamanya dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha/kategori mengacu pada SNA 2008, yaitu: A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; B. Pertambangan dan Penggalian; C. Industri Pengolahan; D. Pengadaan Listrik dan Gas; E. Pengadaan Air dan

Pengelolaan Sampah dan Limbah; F. Konstruksi; G. Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor, H. Transportasi dan Pergudangan; I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; J. Informasi dan Komunikasi; K. Jasa Keuangan dan Asuransi; L. Real Estate; M,N. Jasa Perusahaan; O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; P. Jasa Pendidikan; Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan R,S,T,U. Jasa Lainnya.

Kontribusi setiap lapangan usaha terhadap PDRB Kota Batam periode tahun 2019-2023 dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.1. Distribusi Potensi Unggulan PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha (dalam Persen)**

LAPANGAN USAHA		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,99	1,02	0,98	0,95	0,82
B	Pertambangan dan Penggalian	0,05	0,05	0,06	0,05	0,05
C	Industri Pengolahan	54,13	58,09	58,41	58,05	56,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,55	1,54	1,5	1,58	1,57
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan DaurUlang	0,16	0,16	0,16	0,15	0,14
F	Konstruksi	20,84	19,91	20,44	20,23	21,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,71	5,99	5,87	5,88	6,10
H	Transportasi dan Pergudangan	2,73	1,47	1,23	1,83	1,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,45	1,28	1,14	1,56	1,92
J	Informasi dan Komunikasi	2,4	2,83	2,87	2,62	2,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,54	3,53	3,39	3,39	3,39
L	Real Estate	1,25	1,04	1,02	0,97	0,94
M,N	Jasa Perusahaan	0	0	0	0	0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,13	1,29	1,23	1,12	1,09
P	Jasa Pendidikan	0,98	0,96	0,88	0,8	0,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,68	0,68	0,69	0,67	0,66
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,42	0,14	0,13	0,14	0,17

Sumber: BPS Kota Batam

Keterangan: \* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Pada tabel di atas terlihat bahwa distribusi potensi unggulan PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga Berlaku 2010 menurut lapangan usaha dari tahun 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan. Sektor Industri Pengolahan

masih menjadi sektor unggulan di Kota Batam yang memberikan kontribusi sebesar 56,38 persen. Kemudian diikuti oleh sektor Konstruksi (21,35 persen) dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran (6,10 persen). Sedangkan sektor lainnya masing-masing memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kota Batam tidak lebih dari 4 persen.

## 2) Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir di suatu daerah/wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen permintaan akhir meliputi: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/stok, dan ekspor netto.

Perkembangan PDRB Kota Batam berdasarkan pendekatan pengeluaran tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2. PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Triliun Rupiah)**

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	64,59	66,09	68,89	77,91	85,66
2. Konsumsi LNPRT	0,38	0,37	0,39	0,43	0,48
3. Konsumsi Pemerintah	2,61	2,52	2,58	2,50	2,79
4. PMTB	80,48	76,70	82,16	88,86	101,75
5. Perubahan Inventori	1,31	0,02	0,09	0,77	1,39
6. Net Ekspor	15,12	15,66	18,73	24,37	24,03
<b>TOTAL PDRB</b>	<b>164,49</b>	<b>161,36</b>	<b>172,84</b>	<b>194,84</b>	<b>216,10</b>

Sumber: BPS Kota Batam

Keterangan: \* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Tabel 2.2. menunjukkan bahwa komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Net Ekspor Kota Batam terus mengalami kenaikan selama periode 2019-2023. Sementara empat komponen lainnya sempat mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Secara umum semua komponen pengeluaran kembali mengalami kenaikan sejak tahun 2021 sampai 2023 kecuali Konsumsi Pemerintah yang sempat mengalami penurunan pada tahun 2022.

### 3) Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah/wilayah pada jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

Angka PDRB hasil perhitungan dari ketiga pendekatan tersebut secara teoritis akan sama nilainya. Adapun metode penghitungan PDRB dibagi menjadi tiga cara, yaitu:

#### 1) Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung digunakan jika semua indikator lengkap, yaitu harga, output, dan biaya antara. Sedangkan metode tidak langsung diperlukan dalam penghitungan PDRB jika data tidak tersedia (belum lengkap). Metode tidak langsung adalah metode penghitungan dengan cara alokasi menggunakan indikator produksi yang sesuai, seperti: jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator lainnya.

$$PDRB \text{ (Nilai Tambah Bruto)} = \text{Output} - \text{Biaya Antara}$$

#### 2) Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) bertujuan untuk melihat pertumbuhan PDRB secara riil. Jadi jika disebut pertumbuhan ekonomi (laju pertumbuhan ekonomi) maka penghitungannya berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (PDB/PDRB ADHK).

Perkembangan nilai PDRB Kota Batam ADHB dan ADHK tahun dasar 2010 periode tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.3. Perkembangan PDRB Kota Batam Berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2019-2023 (Triliun Rupiah)**

TAHUN	HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN
(1)	(2)	(3)
2019	164,49	108,80
2020	161,36	106,03
2021	172,84	111,07
2022*	194,84	118,67
2023**	216,10	127,02

Sumber: BPS Kota Batam

Keterangan: \* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.3., PDRB Kota Batam dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 secara umum mengalami peningkatan baik dari sisi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) maupun PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), namun pada tahun 2020 mengalami penurunan karena pandemi Covid-19.

Kondisi perekonomian Kota Batam di tahun 2023 sudah menunjukkan pemulihan ditandai dengan angka PDRB ADHK yang mencapai 127,02 triliun rupiah atau naik sebesar 8,35 triliun rupiah dibandingkan tahun 2022 sebesar 118,67 triliun rupiah.

Sementara itu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2023 mencapai 216,10 triliun rupiah, mengalami kenaikan sebesar 21,26 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 194,84 triliun rupiah.

### 3) Penghitungan PDRB Perkapita

PDRB perkapita adalah PDRB (nilai tambah) suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan besarnya nilai tambah yang dihasilkan per kepala atau per satu orang penduduk.

$$PDRB \text{ perkapita} = \frac{PDRB}{Jumlah \text{ penduduk pertengahan tahun}}$$

PDRB perkapita menggambarkan pertumbuhan produktivitas penduduk di suatu daerah. Besaran PDRB Perkapita Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.4. Perkembangan PDRB Kota Batam Perkapita Berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)**

TAHUN	HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN
(1)	(2)	(3)
2019	115,79	76,59
2020	135,40	88,97
2021	142,24	91,40
2022*	157,63	96,01
2023**	171,97	101,08

Sumber: BPS Kota Batam

Keterangan: \* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Pada Tabel 2.4. terlihat bahwa PDRB perkapita Kota Batam Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan adanya

peningkatan. Pada tahun 2023 PDRB perkapita ADHB Kota Batam sebesar 171,97 juta rupiah. Hal ini mencerminkan pendapatan rata-rata setiap orang penduduk Kota Batam pada tahun tersebut sebesar 171,97 juta rupiah.


Dilihat dari sisi PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), pertumbuhan PDRB perkapita ADHK dari tahun 2019 sampai 2023 secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 PDRB perkapita Kota Batam sebesar 101,08 juta rupiah, naik sebesar 5,07 juta rupiah dibandingkan tahun 2022 sebesar 96,01 juta rupiah. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi secara riil meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari pengelompokannya, PDRB dibagi menjadi dua kelompok, yaitu PDRB menurut Lapangan Usaha dan PDRB menurut Pengeluaran. Penjelasan mengenai kedua jenis PDRB tersebut adalah sebagai berikut:

### 2.1.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam periode 2019-2023 selalu lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, kecuali di tahun 2020. Data perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam (persen)**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada periode 2019-2023, secara umum menunjukkan hal yang positif, kecuali pada tahun 2020. Apabila dilihat dari tahun 2019 sampai 2023, perekonomian Kota Batam rata-rata tumbuh sebesar 4,4 persen per tahunnya. Pada tahun 2019, Kota Batam mengalami pertumbuhan sebesar 5,92 persen. Kota Batam sempat mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020 sebesar (-2,55 persen) akibat pandemi Covid-19 dan pada tahun 2021 kembali tumbuh ke angka 4,75 persen, berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau maupun Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2022 juga kembali berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional yakni di angka 6,84 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31 persen. Berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi nasional yang mengalami perlambatan pertumbuhan, ekonomi Kota Batam tahun 2023 terhadap tahun 2022 (y-o-y) mengalami pertumbuhan sebesar 7,04 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam dilihat dari laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam Menurut Lapangan Usaha**

LAPANGAN USAHA		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,06	-0,47	-0,33	4,48	-8,65
B	Pertambangan dan Penggalian	1,43	-3,64	7,89	6,36	8,50
C	Industri Pengolahan	7,00	3,78	5,31	6,42	4,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,23	-2,67	3,43	15,88	9,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,23	-2,83	3,22	4,07	1,76
F	Konstruksi	6,92	-6,98	6,70	4,39	9,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,49	-14,73	2,41	7,04	9,50
H	Transportasi dan Pergudangan	-17,02	-44,52	-10,48	46,64	15,48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,62	-45,49	-6,44	48,78	30,95
J	Informasi dan Komunikasi	11,97	18,09	9,00	2,35	18,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,94	-1,18	0,29	4,71	9,24
L	Real Estate	2,10	-16,74	3,91	4,71	3,12
M,N	Jasa Perusahaan	-8,74	-43,33	9,66	12,97	9,63

LAPANGAN USAHA		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,08	12,23	1,42	1,06	3,24
P	Jasa Pendidikan	0,71	-5,96	-4,08	0,56	2,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,10	-2,09	7,65	6,60	2,50
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,97	-67,98	-6,06	23,84	25,80

Sumber: BPS Kota Batam

Keterangan: \* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Dari sisi lapangan usaha laju pertumbuhan PDRB Kota Batam tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah dari sektor lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 30,95 persen. Capaian pertumbuhan sektor ini didukung oleh menurunnya angka kasus Covid-19 dan berakhirnya status pandemi Covid-19 pada pertengahan tahun 2023, sehingga masyarakat menjadi lebih leluasa melakukan aktivitas ataupun kegiatan di luar rumah. Kunjungan wisatawan pun meningkat sehingga meningkatkan tingkat hunian kamar-kamar hotel atau jasa akomodasi lainnya.

Lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan PDRB tertinggi kedua adalah Jasa Lainnya, di mana mengalami pertumbuhan sebesar 25,80 persen di tahun 2023. Sementara itu, lapangan usaha di urutan ketiga yang memiliki pertumbuhan PDRB tertinggi adalah Informasi dan Komunikasi, di mana mengalami pertumbuhan sebesar 18,50 persen.

Pada posisi keempat, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan juga tumbuh positif di tahun 2023 sebesar 15,48 persen. Jika dibandingkan pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020, lapangan usaha ini sempat mengalami pukulan dengan laju pertumbuhan negatif (-44,52 persen).

### 2.1.1.3. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi

IHK Kota Batam merupakan indikator inflasi di Batam. Sejak Tahun 2020 sampai Tahun 2022, IHK dihitung berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) dengan tahun dasar 2018. Untuk tahun 2024, IHK Kota Batam menggunakan tahun dasar berdasarkan hasil SBH 2022. IHK Tahun 2020-2024 dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:


**Tabel 2.4. Indeks Harga Konsumen Kota Batam Tahun 2021-2024**

Bulan	Indeks Harga Konsumen				
	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	103.67	105,38	108,02	113,31	105,96
Februari	103.51	104,77	107,50	113,88	105,64
Maret	103.11	104,73	108,28	113,51	106,12
April	103.18	104,89	109,49	114,04	106,22
Mei	103.34	105,16	110,35	113,75	106,63
Juni	103.40	105,00	111,28	114,34	
Juli	103.22	105,47	111,96	114,65	
Agustus	103.24	105,01	111,40	114,85	
September	103.12	105,36	112,60	114,99	
Oktober	103.25	105,70	112,56	115,41	
November	103.58	106,61	112,33	116,29	
Desember	104.67	107,23	113,61	116,85	

Sumber: BPS Kota Batam

Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Tingkat perubahan IHK (inflasi/deflasi) yang terjadi, dengan sendirinya mencerminkan daya beli dari uang yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tingkat inflasi Kota Batam dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

**Gambar 2. Inflasi Bulanan Kota Batam 2020-2024**



Sumber: BPS Kota Batam

Pada bulan Mei 2024, IHK Kota Batam menunjukkan inflasi sebesar 0,39 persen. Inflasi terjadi karena kenaikan IHK dari 106,22 pada April 2024 menjadi 106,63 pada Mei 2024. Begitu juga dengan Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Karimun juga mengalami inflasi bulan Mei 2024 masing-masing sebesar 0,32 persen dan 0,31 persen, sehingga inflasi di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Mei 2024 sebesar 0,37 persen atau terjadi kenaikan IHK dari 106,00 pada April 2024 menjadi 106,39 pada Mei 2024.

Inflasi tahun kalender 2023 (Januari-Desember) Kota Batam sebesar 2,85 persen, jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi yang terjadi pada tahun 2022 sebesar 5,95 persen.

Inflasi tahunan 2024 diperkirakan dalam *range* 3,1-3,2 persen, lebih tinggi dari 2023 sebesar 2,85 persen. Kenaikan ini disebabkan antara lain:

- peningkatan aktivitas masyarakat di tahun politik;
- meningkatnya Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 sebesar 3,76 persen mendukung daya beli masyarakat;
- melemahnya nilai Rupiah terhadap nilai mata uang asing sehingga berpengaruh terhadap daya beli pengusaha industri;
- meningkatnya harga komoditas global antara lain emas perhiasan dan gula pasir;
- harga energi diperkirakan meningkat sehingga mendorong kenaikan tarif jasa angkutan;
- kenaikan tarif parkir di Kota Batam yang mencapai 100 persen.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran. Inflasi Kota Batam tahun 2024 menurut kelompok pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.5. IHK, Inflasi dan Andil Inflasi Kota Batam Menurut Kelompok Pengeluaran**

Kelompok Pengeluaran	IHK Mei 2023	IHK Des 2023	IHK Mei 2024	Tingkat Inflasi m-to-m Mei 2024 (%)	Tingkat Inflasi y-to-d Mei 2024 (%)	Tingkat Inflasi y-on-y Mei 2024 (%)	Andil Inflasi m-to-m Mei 2024 (%)	Andil Inflasi y-on-y Mei 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Umum (Headline)</b>	<b>102,63</b>	<b>105,35</b>	<b>106,63</b>	<b>0,39</b>	<b>1,21</b>	<b>3,90</b>	<b>0,39</b>	<b>3,90</b>
Makanan, Minuman, dan Tembakau	102,53	108,24	110,24	1,69	1,85	7,52	0,48	2,10
Pakaian dan Alas Kaki	103,19	104,69	107,85	0,42	3,02	4,52	0,02	0,21
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,22	102,78	103,35	0,11	0,55	1,11	0,02	0,19
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	102,29	101,89	101,82	-0,56	-0,07	-0,46	-0,02	-0,02
Kesehatan	100,14	99,79	102,92	0,03	3,14	2,78	0,00	0,07
Transportasi	106,06	110,66	110,94	-1,26	0,25	4,60	-0,18	0,63
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,14	100,19	100,17	~0	-0,02	0,03	0,00	0,00
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	101,55	101,74	101,15	-0,04	-0,58	-0,39	0,00	-0,01
Pendidikan	101,67	104,30	104,30	~0	~0	2,59	0,00	0,20
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	100,60	100,83	101,98	0,07	1,14	1,37	0,01	0,13
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	104,80	107,41	111,94	0,99	4,22	6,81	0,06	0,40

Sumber: BPS Kota Batam

Inflasi Kota Batam di bulan Mei 2024 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya enam indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,69 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,99 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,42 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,11 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,07 persen; dan kelompok Kesehatan sebesar 0,03 persen.

Selanjutnya kelompok yang mengalami penurunan indeks pengeluaran yaitu: kelompok transportasi sebesar 1,26 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,56 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,04 persen. Sedangkan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan serta kelompok Pendidikan tidak mengalami perubahan indeks harga.

Untuk mengetahui komoditas penyumbang inflasi kumulatif terbesar di Kota Batam pada periode Januari hingga Mei tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.6. Komoditas Penyumbang Inflasi Kumulatif Terbesar Di Kota Batam**


Jenis Komoditas		Persen Perubahan Harga	Sumbangan Inflasi Januari-Mei 2024
(1)		(2)	(3)
1.	Emas Perhiasan	20,18	0,2376
2.	Tarif Parkir	100,00	0,2252
3.	Daging Ayam Ras	4,02	0,0772
4.	Beras	2,11	0,0655
5.	Ayam Hidup	28,57	0,0535
6.	Bahan Bakar Rumah Tangga	5,69	0,0524
7.	Kacang Panjang	46,47	0,0480
8.	Tarif Rumah Sakit	8,86	0,0459
9.	Telur Ayam Ras	4,62	0,0375
10.	Sosis	15,20	0,0323

Sumber: BPS Kota Batam

Komoditas penyumbang inflasi kumulatif terbesar di Kota Batam hingga bulan Mei tahun 2024 adalah emas perhiasan dengan andil 0,2376 persen lalu tarif parkir dengan andil 0,2252 persen. Selanjutnya adalah daging ayam ras dengan andil 0,0772 persen, beras dengan andil 0,0655 persen serta ayam hidup dengan andil 0,0535 persen.

Perbandingan laju inflasi Kota Batam dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional sejak tahun 2012 hingga 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 3. Perbandingan Laju Inflasi Kota Batam dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2012-2024\***



Sumber: BPS Kota Batam

Inflasi tahun kalender 2024 (Januari–Mei 2024) Kota Batam sebesar 1,21 persen. Inflasi tahun kalender Provisi Kepulauan Riau tahun 2024 sebesar 1,18 persen, sedangkan inflasi tahun kalender Nasional sebesar 1,16 persen.

#### 2.1.1.4. Ekspor-Impor Kota Batam

##### 1) Ekspor

Nilai Ekspor menunjukkan pada aktivitas menjual barang atau jasa dari Kota Batam ke negara lain. Perkembangan nilai ekspor Kota Batam tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.7. Perkembangan Nilai Ekspor Kota Batam Tahun 2019–2023**

Tahun	Ekspor (Miliar US \$)	Perubahan dari Tahun Sebelumnya (persen)
2019*	9,67	1,76
2020	9,52	-1,57
2021	12,04	24,01
2022	15,57	29,31
2023	14,61	-6,16

Sumber: BPS Kota Batam

2019\*: Angka koreksi dari publikasi ekspor–impor Kota Batam 2019

Pada tahun 2023, nilai ekspor barang yang diukur atas *Free on Board* (FOB) Kota Batam mencapai US\$14,61 miliar, nilai ekspor ini mengalami penurunan 6,16 persen jika dibandingkan tahun 2022 yang bernilai US\$15,57 miliar.

##### 2) Impor

Nilai impor menunjukkan pada aktivitas pembelian barang atau jasa dari luar negeri ke Kota Batam. Perkembangan nilai impor Kota Batam dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.8. Perkembangan Nilai Impor Kota Batam Tahun 2019-2023**

Tahun	Impor (Miliar US \$)	Perubahan dari Tahun Sebelumnya (persen)
2019*	8,54	-4,31
2020	8,51	-0,36
2021	10,84	27,33
2022	13,30	22,74
2023	13,84	4,06

Sumber: BPS Kota Batam

2019\*: Angka koreksi dari publikasi ekspor–impor Kota Batam 2019

Nilai impor yang diukur atas Cost, Insurance, Freight (CIF) Kota Batam tercatat sebesar US\$13,84 miliar. Nilai impor ini naik sebesar 4,06 persen jika dibandingkan dengan nilai impor tahun 2022 yang bernilai US\$13,30 miliar.

Jika dilihat dari golongan barang yang diekspor dan impor, komoditas mesin/peralatan listrik sama-sama berada pada posisi teratas. Hal ini menunjukkan barang yang diimpor masuk ke Kota Batam merupakan bahan baku industri yang akan diekspor kembali ke luar Batam.

Adapun sepuluh komoditas ekspor dan impor Kota Batam menurut golongan barang (HS2 digit) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.9. Ekspor dan Impor Kota Batam Menurut Golongan Barang (HS2 Digit) dengan Sepuluh Kontribusi Terbesar Tahun 2023**

No.	Ekspor		Impor	
	Golongan Barang	Nilai (Juta US\$)	Golongan Barang	Nilai (Juta US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mesin/peralatan listrik (85)	7.345,77	Mesin/peralatan listrik (85)	6.015,03
2	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (84)	1.591,78	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (84)	1.974,52
3	Bahan bakar mineral (27)	1.013,54	Benda-benda dari besi dan Baja (73)	1.437,49
4	Benda-benda dari besi dan Baja (73)	920,34	Besi dan baja (72)	962,85
5	Minyak dan lemak hewan/nabati (15)	736,17	Plastik dan barang-barang dari plastik (39)	636,93
6	Berbagai produk kimia (38)	543,78	Kapal laut (89)	454,06
7	Kapal laut (89)	456,68	Perangkat Optik (90)	237,76
8	Plastik dan barang dari plastik (39)	289,19	Kokoa/coklat (18)	225,67
9	Kokoa/coklat (18)	285,26	Alumunium (76)	219,08
10	Perangkat Optik (90)	279,43	Tembaga (74)	131,32
11	Lainnya	1.148,96	Lainnya	1.547,94
	<b>JUMLAH</b>	<b>14.610,90</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>13.842,65</b>

Sumber: BPS Kota Batam

Nilai komoditas ekspor terbesar Kota Batam tahun 2023 adalah pada golongan barang mesin/peralatan listrik, dengan nilai sebesar US\$7.345,77 juta dengan persentase sebesar 50,28 persen. Kontribusi terbesar berikutnya adalah komoditas ekspor pada golongan barang mesin-mesin/pesawat mekanik serta bahan bakar mineral, dengan nilai ekspor masing-masing sebesar US\$1.591,78 juta (10,89 persen) dan US\$1.013,54 juta (6,94 persen).

Sementara itu, nilai komoditas impor terbesar adalah pada golongan barang mesin/peralatan listrik, dengan nilai sebesar US\$6.015,03 juta dengan persentase sebesar 43,45 persen. Kontribusi terbesar berikutnya adalah komoditas impor berupa mesin-mesin/pesawat mekanik serta benda-benda dari besi dan baja, dengan nilai impor masing-masing sebesar US\$1.974,52 juta (14,26 persen) dan US\$1.437,49 juta (10,38 persen).

### 2.1.1.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

#### 1) Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Batam telah melaksanakan program/kegiatan dalam rangka pengurangan angka kemiskinan daerah. Di samping itu, Pemerintah Kota Batam juga telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota (TKPK) Batam yang dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Kepulauan Riau.

Secara rinci, perkembangan kemiskinan Kota Batam secara makro dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.13. Persentase Penduduk Miskin Kota Batam Tahun 2019-2023**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin		
		Batam	Provinsi	Nasional
1	2	3	4	5
2019	66.210	4,85	5,90	9,41
2020	67.060	4,75	5,92	9,78
2021	77.170	5,05	6,12	10,14
2022	82.590	5,19	6,24	9,54
2023	83.090	5,02	5,69	9,36

Sumber: BPS Kota Batam

Secara makro, kemiskinan Kota Batam berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS, persentase penduduk miskin (angka kemiskinan) Kota Batam selama 5 tahun terakhir fluktuatif. Sebelum pandemi Covid-19 dalam rentang waktu 2019-2020 tren kemiskinan Kota Batam menunjukkan tren

menurun. Pada tahun 2019, angka kemiskinan Kota Batam sebesar 4,85 persen. Angka kemiskinan Kota Batam turun pada tahun 2020 menjadi 4,75 persen.

Tren penurunan angka kemiskinan tersebut tidak berlanjut ke dua tahun berikutnya. Pada tahun 2021 angka kemiskinan sebesar 5,05 persen dan 2022 sebesar 5,19 persen. Kenaikan ini diikuti oleh meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kota Batam, yang pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin Kota Batam sebanyak 82,59 ribu jiwa.

Pada tahun 2023, persentase kemiskinan Kota Batam kembali turun dibanding tahun sebelumnya yakni di angka 5,02 persen. Meski secara umum, dalam lima tahun terakhir angka kemiskinan Kota Batam selalu berada di bawah angka kemiskinan provinsi dan nasional.

## 2) Ketimpangan (Gini Ratio)

Indeks Gini Ratio merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui pencapaian tingkat pemerataan pendapatan penduduk. Nilai indeks gini ratio berada pada kisaran 0 sampai 1. Bila indeks gini ratio sama dengan 0 (nol) menandakan adanya pemerataan yang sempurna. Bila indeks gini ratio sama dengan 1 (satu) menunjukkan adanya ketidakmerataan sempurna dalam pembagian pendapatan:

$G < 0,3$  Ketimpangan Rendah

$0,3 \leq G \leq 0,5$  Ketimpangan Sedang

$G > 0,5$  Ketimpangan Tinggi

Untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.10. Perkembangan Indeks Gini Ratio Kota Batam tahun 2019–2023**

Tahun	Gini Ratio			Tingkat Ketimpangan
	Batam	Nasional	Provinsi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2019	0,331	0,389	0,341	Sedang
2020	0,323	0,381	0,339	Sedang
2021	0,334	0,384	0,343	Sedang
2022	0,336	0,384	0,342	Sedang
2023	0,338	0,388	0,340	Sedang

Sumber: BPS Kota Batam

Jika melihat dari hasil pencapaian Indeks Gini Ratio Kota Batam dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 maka capaian angka Indeks Gini Rasio (IGR) Kota Batam termasuk dalam kategori 'ketimpangan sedang'.

Indeks Gini Ratio Kota Batam dalam lima tahun terakhir masih lebih rendah dibandingkan dengan IGR Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Dengan kata lain, ketimpangan pendapatan di Kota Batam masih lebih baik dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan pada tingkat provinsi dan nasional.

### 3) Stunting

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021, yang dimaksud dengan stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional yaitu melakukan Konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA), pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja putri, pemberian makanan tambahan, program penyehatan lingkungan, program parenting untuk orang tua anak-anak PAUD, penyediaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi merupakan program penting yang telah dilakukan untuk mencegah peningkatan kasus stunting di Kota Batam

Adapun data balita stunting berdasarkan indikator tinggi badan dengan umur di Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut:


**Tabel 2.11. Jumlah Kasus Stunting Kota Batam Tahun 2021–2024**

Tahun	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
2020	3.870	7,21
2021	3.356	6,02
2022	1.441	2,42
2023	1.022	1,71

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Berdasarkan hasil pemantauan selama tahun 2023, prevalensi stunting sebanyak 1.022 anak atau 1,71 persen, mengalami penurunan dibanding tahun 2022 sebanyak 1.441 anak atau 2,42 persen. Penurunan Kasus Balita Stunting terjadi hampir di seluruh Kecamatan Kota Batam. Sebaran data dapat dilihat pada grafik prevalensi stunting berikut ini.

**Gambar 4. Distribusi Balita Stunting menurut Kecamatan di Kota Batam pada Periode Tahun 2021-2023**



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan persentase balita stunting pada hampir semua wilayah kecamatan yang ada di Kota Batam. Hal ini menunjukkan bahwa konvergensi program atau intervensi dalam upaya percepatan pencegahan stunting telah mampu menurunkan persentase angka stunting di Kota Batam.

### 2.1.1.6. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator yang menggambarkan proporsi angkatan kerja yang ada dalam setiap 100 orang penduduk usia kerja. Angka TPAK mencerminkan optimalisasi sumber daya manusia di daerah dalam kegiatan ekonomi di daerah itu. Pada tabel di bawah ini, dapat dilihat angka TPAK Kota Batam Tahun 2019-2023.

Indikator ketenagakerjaan lainnya yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau yang sering dikenal sebagai angka pengangguran. Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang termasuk kedalam angkatan kerja namun sedang tidak bekerja dikarenakan beberapa hal. Angka inilah yang seringkali dijadikan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan, meskipun sebenarnya indikator ini bukanlah satu-satunya ukuran.

Perkembangan angka TPAK dan TPT Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.12. TPAK dan TPT Kota Batam tahun 2019-2023**

Tahun	TPAK (persen)			TPT (persen)		
	Batam	Provinsi	Nasional	Batam	Provinsi	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2019	66,46	64,69	67,53	8,31	7,50	5,23
2020	68,33	66,28	67,77	11,79	10,34	7,07
2021	71,06	68,27	67,80	11,64	9,91	6,49
2022	71,24	68,94	68,63	9,56	8,23	5,86
2023	69,63	68,68	69,48	8,14	6,80	5,32

Sumber: BPS Kota Batam

Angka TPAK Kota Batam pada tahun 2023 mengalami penurunan 1,61 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini baru terjadi di tahun 2023 setelah Batam mencatatkan Angka TPAK yang terus meningkat di periode 2019-2022.

TPAK tahun 2021 sebesar 71,06 persen, terjadi peningkatan sebesar 2,73 poin bila dibandingkan TPAK tahun 2020 sebesar 68,33 persen. Dan pada tahun 2022 TPAK Kota Batam kembali meningkat menjadi 71,24 persen, naik sebesar 0.18 poin dibanding tahun 2021.

Perkembangan TPT Kota Batam selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020 angka TPT mengalami kenaikan signifikan sebesar 11,79 persen diduga sebagai dampak dari pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2021 TPT Kota Batam turun sedikit ke angka 11,64 persen.

Seiring berjalannya roda perekonomian pascapandemi *Covid-19*, persentase pengangguran Kota Batam tahun 2022 turun 2,08 poin menjadi 9,56 persen. Pada tahun 2023 persentase pengangguran Kota Batam kembali turun ke angka 8,14 persen.

## 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2025 di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau, RKPD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan arah, tujuan, sasaran dan manfaat untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Batam.

## **BAB III**

### **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

#### **3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN**

Kementerian PPN/Bappenas menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dengan tema “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”. Tahun 2025 sebagai awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun (RPJMN) 2025-2029 sangat strategis karena menjadi bagian dari awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 Indonesia Emas.

Visi Indonesia Emas 2045 yang akan tertuang dalam RPJPN 2025-2045 mengarahkan seluruh kebijakan nasional kepada tujuan utama yaitu negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan sebagai tahapan menuju negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Oleh karena itu, perumusan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) dilaksanakan secara kredibel dengan mempertimbangkan dinamika dan prospek ekonomi global dan domestik serta mengidentifikasi tantangan dan peluang ke depan dalam rangka percepatan transformasi ekonomi.

Secara domestik, perekonomian Indonesia menunjukkan resiliensi melalui transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Setelah melewati tantangan besar selama masa pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia terus tumbuh kuat dan stabil. Aktivitas konsumsi diperkirakan tumbuh lebih kuat begitu juga dengan investasi yang melanjutkan tren penguatan. Kinerja ekspor-impor riil juga diperkirakan tumbuh positif pada tahun 2024.

Dari sisi produksi, seluruh sektor tumbuh positif. Sektor manufaktur menjadi kontributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan sektor konstruksi menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang signifikan. Begitu juga dengan kinerja sektor pertambangan yang terus menunjukkan peningkatan.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, asumsi pertumbuhan ekonomi nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1. Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025**

No	Indikator Ekonomi Makro	Realisasi 2023	Outlook 2024	KEM-PPKF 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,05	5,2	5,1 – 5,5
2	Inflasi (persen)	2,61	2,8	1,5 – 3,5
3	Nilai Tukar (Rp/USD)	15.255	15.000	15.300 – 15.900
4	Suku Bunga SUN 10 Tahun (persen)	6,68	6,7	6,9 – 7,2
5	Harga Minyak Mentah (USD/Barel)	78,43	82	75 – 85
6	Lifting Minyak Bumi (Ribuan Barel per hari)	600	635	580 – 605
7	Lifting Gas Bumi (Ribuan Barel setara minyak per hari)	1.006	1.033	1.003 – 1.047

Sumber: Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 (Pemutakhiran)

### 3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

#### 3.2.1. Asumsi Ekonomi Makro

Ekonomi makro adalah suatu kajian khusus yang digunakan untuk mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Asumsi ekonomi makro ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk membantu dalam perumusan kebijakan dan strategi ekonomi.

Memperhatikan perkembangan ekonomi makro dalam 5 (lima) tahun terakhir, asumsi yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2. Target Ekonomi Makro Kota Batam Tahun 2024-2025**

No	Indikator Ekonomi Makro	2024*	2025**
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	6,7-7,5	6,8-7,6
2	Inflasi (persen)	3,1-3,2	1,5-3,5
3	Konsumsi Riil Perkapita Disesuaikan (Ribuan Rp.)	19.190-19.390	19.490-19.840
4	PDRB Kota Batam berdasarkan: Harga Berlaku (Triliunan Rp.) Harga Konstan (Triliunan Rp.)	230,40-232,12 135,53-136,54	246,99-248,84 145,29-146,37
5	PDRB Perkapita Berdasarkan: - Harga Berlaku (Juta Rp.) - Harga Konstan (Juta Rp.)	180,42-181,77 106,13-106,93	189,99-191,41 111,76-112,60

Sumber: 1. Bank Indonesia Provinsi Kepri

2. Hasil olahan Tim

Keterangan: \* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Sesuai Tabel 3.2. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2025 diperkirakan sebesar 6,8-7,6 persen terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan proyeksi tahun 2024 sebesar 6,7-7,5 persen. Hal ini diperkirakan antara lain karena adanya pertumbuhan aktivitas konsumsi, penguatan investasi, peningkatan kinerja ekspor impor, dan peningkatan aktivitas industri dibandingkan tahun sebelumnya khususnya industri elektronik. Serta adanya peningkatan kunjungan wisatawan yang berpengaruh pada peningkatan aktivitas ekonomi pada sektor perdagangan, perhotelan, restoran dan transportasi.

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam juga didukung dengan adanya pengembangan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) Batam dan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park, KEK Batam Aero Technic (BAT), dan KEK Kesehatan.

Di sisi lain, Inflasi Kota Batam Tahun 2025 diperkirakan sebesar 1,5-3,5 persen, nilai ini sama dengan target inflasi nasional. Angka ini diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan proyeksi inflasi pada tahun 2024 yang diperkirakan sebesar 3,1-3,2 persen.

Konsumsi Riil per kapita rumah tangga pada tahun 2025, diperkirakan sebesar Rp. 19,49-19,84 Juta, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp. 19,19-19,39 juta. Hal ini mencerminkan pendapatan masyarakat Kota Batam meningkat, sehingga dapat mendorong peningkatan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2025, PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku meningkat menjadi Rp. 189,99-191,41 juta. Terjadi peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 180,42-181,77 juta.

Sementara itu, bila dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan, PDRB perkapita Kota Batam pada tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp. 111,76-112,60 juta, terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp. 106,13-106,93 juta.

### **3.2.2. Lain-lain Asumsi**

Lain-lain asumsi yang ikut mempengaruhi rencana penerimaan pendapatan pada Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025, antara lain:

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil Price/ICP), dan lifting minyak serta lifting gas.
2. Alokasi penerimaan pendapatan APBD Kota Batam Tahun 2025 sebagian berasal dari Dana Transfer Pusat dan Provinsi;
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi makro daerah sangat mempengaruhi terhadap penerimaan pendapatan daerah;
4. Situasi sosial politik daerah mempengaruhi terhadap penerimaan pendapatan daerah.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2025**

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Pemerintah Kota Batam diarahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pembangunan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, agar dapat semaksimal mungkin mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Penyusunan Arah Kebijakan Pendapatan Tahun 2025 berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kebijakan perencanaan pendapatan Pemerintah Kota Batam tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dengan melakukan pemutakhiran data, penyampaian SPPT PBB-P2 secara elektronik, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi untuk peningkatan Dana Transfer, Pendapatan Bagi Hasil dan Opsen Pajak;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait untuk peningkatan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) pada ASN SKPD penghasil;
5. Penyusunan peraturan kepala daerah di bidang pajak dan retribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah;
6. Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap potensi penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan kinerja SKPD penghasil dengan basis data yang akurat, transparan, akuntabel, efektif dan efisien;

7. Peningkatan pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur perizinan, inovatif, kepastian hukum, perlindungan investasi, untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima;
8. Melaksanakan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik dan media cetak guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi;
9. Meningkatkan pelayanan dan pengawasan retribusi parkir tepi jalan umum, wajib retribusi parkir, parkir tahunan dan retribusi persampahan melalui digitalisasi (non tunai).

Selain itu, dilakukan juga serangkaian sub kegiatan untuk mendukung penerimaan pendapatan Tahun 2025, antara lain:

1. Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak Daerah;
2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kota Batam;
3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
4. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
5. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
7. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
8. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
11. Penagihan Pajak Daerah;
12. Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah;
13. Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
14. Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak PBB-P2;
15. Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib Pajak;
16. Pengelolaan Informasi Pendapatan Daerah dan Updating Penerimaan Daerah;
17. Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan;
18. Sosialisasi Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah;
19. Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam;
20. Pengelolaan Persampahan Kota Batam;

21. Operasional Pelayanan Jasa Transportasi (BLUD);
22. Pengadaan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut;
23. Operasional Mal Pelayanan Publik;
24. Penataan, Operasionalisasi dan Pembinaan pasar di Kota Batam;
25. Operasional UPT Air Bersih;
26. Peningkatan Pelayanan UPT Pengelolaan Air Bersih BLUD;
27. Pembinaan Bangunan Gedung (Operasional TABG);
28. Operasional, Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan Rusunawa;
29. Kajian Pemanfaatan Aset Daerah.

Secara rinci, rencana penerimaan pendapatan Kota Batam adalah sebagai berikut:

### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam terdiri atas:

#### **A. Pajak daerah, meliputi:**

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
- 2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas:
  - a. Makanan dan/atau Minuman;
  - b. Tenaga Listrik;
  - c. Jasa Perhotelan;
  - d. Jasa Parkir; dan
  - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Air Tanah (PAT);
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
- 7) Pajak Sarang Burung Walet;
- 8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
- 9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

#### **B. Retribusi Daerah, meliputi:**

- 1) Retribusi Jasa Umum;
- 2) Retribusi Jasa Usaha; dan
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu.

#### **C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

#### **D. Lain-lain PAD yang sah**

## **2. Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Penerimaan pendapatan transfer pada APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, yang terdiri dari:

### **A. Dana Bagi Hasil (DBH)**

Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Dana Bagi Hasil terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam.

DBH Pajak antara lain Pajak Penghasilan serta Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPND). Sedangkan DBH Sumber Daya Alam berasal dari: a. Kehutanan; b. Pertambangan Umum; c. Perikanan; d. Pertambangan Minyak Bumi; dan e. Pertambangan Gas Bumi.

### **B. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus bahwa penggunaan DAU terdiri atas DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kewenangan masing-masing pemerintah daerah, sedangkan DAU yang ditentukan penggunaannya disesuaikan dengan program/kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, dan Bidang Layanan Umum.

### **C. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai

kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Daerah dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Usulan tersebut mengikuti tahapan yang telah ditentukan. Sehingga perolehan pendapatan dari komponen ini sangat tergantung pada penilaian kriteria tersebut oleh pemerintah pusat.

### **3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Target pendapatan APBD Kota Batam pada Tahun 2025 sebesar **Rp. 4.021.015.547.959**, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain–lain Pendapatan Daerah yang Sah. Target pendapatan daerah dalam APBD Pemerintah Kota Batam secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1. Target Pendapatan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2025**

<b>Kode</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>Target Tahun Anggaran Berkenaan</b>	<b>Dasar Hukum</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>2.129.326.743.459</b>	
4.1.01	Pajak Daerah	1.734.688.747.835	
4.1.02	Retribusi Daerah	227.008.584.156	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.000.000.000	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	156.629.411.468	
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.891.688.804.500</b>	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.664.492.012.900	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	227.196.791.600	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.021.015.547.959</b>	

Sumber: TAPD Kota Batam

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja**

Kebijakan belanja APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi, Pemerintah Kota Batam menetapkan arah kebijakan Pembangunan Kota Batam Tahun 2025 adalah **“Pemantapan Infrastruktur dan Tata Kelola Pemerintahan dalam Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan”** yang diwujudkan melalui enam program prioritas yaitu:

1. Percepatan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang Merata, Berkualitas dan Berkesinambungan;
2. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat;
3. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi;
4. Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland;
5. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat;
6. Peningkatan dan Fasilitasi Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah.

Sedangkan kebijakan Perencanaan Belanja daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025 antara lain:

1. Mengalokasikan belanja sesuai amanat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain:
  - Alokasi belanja untuk Pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20 persen sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 yaitu “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional” dan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengalokasikan anggaran untuk bidang kesehatan antara lain penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, penanganan *stunting*, Jamkesda dan *Universal Health Coverage* (UHC);
  - Mengalokasikan anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sekurang-kurangnya 5 persen dari APBD setelah dikurangi DAK dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
  - Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum pada beberapa SKPD terkait sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 yaitu a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum; d. perumahan rakyat; e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial;
  - Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  - Mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan yang telah ditentukan peruntukannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Kementerian terkait;
  - Menyediakan alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan fungsi DPRD Kota Batam dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
2. Mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial pada masyarakat Kota Batam;
  3. Mengalokasikan anggaran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja rentan antara lain nelayan, petani dan pekerja transportasi roda dua berbasis aplikasi online;
  4. Mengalokasikan anggaran untuk pelatihan pencari kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

5. Mengalokasikan anggaran belanja untuk kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan pada setiap SKPD;
6. Meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah melalui pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, pakaian anak sekolah;
7. Mengalokasikan anggaran untuk peningkatan gizi anak sekolah;
8. Mengalokasikan anggaran untuk pengendalian inflasi dan memperkuat ketahanan pangan daerah;
9. Menyediakan anggaran belanja untuk mendukung kebutuhan instansi vertikal dan organisasi kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
10. Menyediakan anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik untuk meningkatkan kunjungan pariwisata dan investasi di Kota Batam dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
11. Mengalokasikan anggaran untuk menunjang kegiatan di bidang kepariwisataan;
12. Memfasilitasi penyaluran pinjaman modal usaha dan subsidi bunga pinjaman kepada koperasi dan usaha mikro;
13. Mengalokasikan anggaran belanja untuk perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan produksi perikanan;
14. Mengalokasikan anggaran untuk menunjang peningkatan pendapatan daerah;
15. Mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga untuk mengantisipasi keperluan darurat dan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

## **5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **5.2.1. Belanja Operasi**

Kebijakan belanja operasi dialokasikan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, sesuai ketentuan pasal 56 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 belanja operasi terdiri dari:

#### **1) Belanja Pegawai**

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2) Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

#### **3) Belanja Subsidi**

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan subsidi dari Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu selaku penerima subsidi dengan tujuan agar harga produk atau jasa pelayanan umum masyarakat yang dihasilkan penerima belanja subsidi dapat terjangkau oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terlebih dahulu telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan dan melaporkan laporan pertanggungjawaban penggunaan kepada Kepala Daerah.

#### **4) Belanja Hibah**

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, partai politik, partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD

provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **5) Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

### **5.2.2. Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

#### **1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

#### **2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

#### **3) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi**

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

#### 4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

#### 5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang pengeluarannya diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum rencana belanja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1. Tabel Rencana Belanja Tahun Anggaran 2025**

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1	Belanja Pegawai	1.760.171.879.785
2	Belanja Barang dan Jasa	1.339.161.760.648
3	Belanja Subsidi	2.000.000.000
4	Belanja Hibah	216.276.493.595
5	Belanja Bantuan Sosial	60.000.000
6	BELANJA MODAL	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.782.714.650
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	185.428.102.331
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	398.945.517.332
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.389.079.618
7	Belanja Tidak Terduga	64.800.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>4.136.015.547.959</b>

Sumber: TAPD Kota Batam

## BAB VI

### KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

#### 6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Rencana penerimaan pembiayaan pada APBD Kota Batam Tahun 2025 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan dan penghematan belanja.

**Tabel 6.1. Target Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2025**

Kode	Penerimaan Pembiayaan	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>115.000.000.000</b>	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	115.000.000.000	
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>115.000.000.000</b>	

*Sumber: TAPD Kota Batam*

#### 6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan.

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

#### **7.1. Pendapatan**

Pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan yang harus dikelola dengan baik untuk menunjang pembangunan di daerah. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Batam untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah mengoptimalkan penerimaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Strategi-strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah antara lain:

1. Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif agar investasi dapat tumbuh dan berkembang di Kota Batam dengan melakukan koordinasi secara rutin dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda);
2. Memberikan pelayanan perizinan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui *Online Single Submission*;
3. Memberikan apresiasi kepada wajib pajak taat pajak daerah untuk mengedukasi masyarakat agar sadar membayar pajak;
4. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) penyesuaian NJOP berdasarkan Zona Nilai Tanah (ZNT) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Wilayah Kota Batam;
5. Mengoptimalkan penyelesaian piutang pajak PBB-P2;
6. Memberikan pembinaan, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, retribusi dan pemeriksaan kepada wajib pajak;
7. Mendorong pelaksanaan parkir di tepi jalan umum secara elektronik;
8. Mengoptimalkan penerimaan jasa transportasi BLUD Trans Batam, UPT Air Bersih dan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan Rusunawa secara elektronik;
9. Mendorong pemungutan retribusi kebersihan secara digital;
10. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Transfer dan Dana Bagi Hasil dari Provinsi Kepulauan Riau secara tepat waktu dan rutin;
11. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengusahaan Batam.

## **7.2. Belanja**

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Anggaran Belanja Pemerintah Kota Batam disusun secara efisien, efektif dan akuntabel yang berorientasi pada pencapaian target kinerja yang terukur pada masing-masing SKPD dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota Batam Tahun 2021–2026. Anggaran berbasis kinerja disusun sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki masing-masing SKPD.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Batam untuk meningkatkan kualitas belanja daerah antara lain:

1. Menyusun anggaran belanja secara ekonomis, efisien, efektif, akuntabilitas, dan responsif agar belanja lebih bermanfaat pada masyarakat;
2. Mendorong SKPD untuk mempercepat proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Meningkatkan kualitas SDM pelaksana program kegiatan melalui sosialisasi, pelatihan dan workshop, sehingga diharapkan dapat memahami proses pelaksanaan kegiatan.


## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Demikian Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Batam Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025.

Batam, 14 Agustus 2024

**WALI KOTA BATAM**



**MUHAMMAD RUDI**